

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan di Indonesia pada umumnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu pasar keuangan dan lembaga keuangan. Pasar keuangan antara lain terdiri atas pasar modal (pasar saham dan pasar obligasi), pasar komoditas, pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar derivatif. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga penyertaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Simorangkir, 2014:243)

Sistem keuangan di setiap negara berbeda-beda tergantung pada ketentuan dan perkembangan elemen dalam sistem keuangan. Negara berkembang dengan sistem keuangan yang masih dalam tahap pengembangan, memiliki sistem keuangan yang lebih didominasi oleh sektor perbankan dimana perbankan memiliki peran dan pangsa dominan dalam pembiayaan perekonomian (Simorangkir, 2014:177). Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang perkembangan ekonominya meningkat pesat. Peningkatan ekonomi yang pesat ini diikuti dengan banyaknya kebutuhan masyarakat di Indonesia. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non keuangan lainnya sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia, maka lembaga keuangan seperti bank adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran ekonomi sebagai penyedia modal atau dana dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejalan dengan itu menurut Taswan (2017:215) bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bank dibanding dari *fee base income*.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun pemberian kredit dilakukan oleh bank untuk mengolah modal yang dimiliki dan simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain dengan mengambil keuntungan pembayaran bunga dari nasabah atau debitur atas pemberian kredit (Suartama, dkk 2017).

Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana, atau tagihan yang sama dengan itu, bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat

bunga, jangka waktu, maupun agunan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan ditandatangani perjanjian kredit berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan. Bagi bank persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi debitur (Taswan, 2017:215).

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Disamping itu setelah kredit dikucurkan, bank harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya (Taswan, 2017:215).

Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh pihak bank yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula risiko kredit tersebut (Baihaqi, 2016). Kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali pada bank tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Sejalan dengan itu menurut Hariyani, Serfiyani, and Purnomo (2018:162) kredit bermasalah adalah fenomena biasa di industri perbankan. Salah satu risiko utama perbankan adalah kredit bermasalah. Namun jika jumlah kredit bermasalah sudah melampaui batas kemampuan bank, maka hal itu dapat menjadi bencana,

sebab profitabilitas bank akan terkena, likuiditasnya pun bisa terancam. Oleh karena itu, setiap bank harus mengendalikan kreditnya dengan baik, selalu memantau perkembangan kreditnya dan melakukan penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah. Solusinya adalah bagaimana menghadapi kredit yang bermasalah tanpa harus membunuh usaha debitur sekaligus memberikan solusi terbaik bagi bank maupun debitur itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik terhadap penyelesaian kredit bermasalah di BRI Unit Andalas. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang bergerak dalam usaha jasa perbankan yang memberikan pelayanan jasa pada nasabah dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah pemberian fasilitas kredit. Peningkatan pemberian kredit oleh bank dapat mengakibatkan laba yaitu berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan juga akan menaikkan jumlah piutang pada bank tersebut. Adapun di BRI Unit Andalas terdapat beberapa permasalahan mengenai kredit bermasalah, dalam setahun terdapat beberapa berkas debitur bermasalah yang dilakukan penyelamatan melalui restrukturisasi kredit oleh pihak Bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BRI Unit Andalas, diperoleh data mengenai jumlah kredit dan persentase tingkat *Non Performing Loan* sebagai berikut :

**Tabel 1.1 :**  
Jumlah Kredit yang Disalurkan dan Persentase Tingkat NPL BRI Unit Andalas

	2016	2017	2018	2019
<b>Pinjaman :</b>				
- KUR Mikro	45.671.062	-	-	-
- KUR Mikro Baru	18.950.684.823	10.272.210.435	23.644.470.929	21.475.067.280
- Kupedes Rakyat	642.820.363	254.262.135	1.544.098.106	2.086.416.570
<b>NPL(%/)</b> :				
- NPL KUR Mikro	-	-	-	-
- NPL KUR Mikro Baru	1.09	0.43	3.24	6.37
- NPL Kupedes Rakyat	1.68	5.29	6.01	12.40

Sumber : Data Jumlah Kredit yang Disalurkan dan Persentase Tingkat NPL di BRI Unit Andalas 2016-2019.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kredit yang setiap tahunnya mengalami peningkatan NPL adalah kredit kupedes rakyat. Pada tahun 2016 jumlah kredit kupedes rakyat yang disalurkan sebesar 642.820.363 dengan persentase NPL 1.68%, ditahun 2017 kredit yang disalurkan turun sebesar 254.262.135 dengan persentase NPL 5.29%, ditahun 2018 kredit yang disalurkan naik menjadi 1.544.098.106 dengan persentase NPL 6.01% dan ditahun 2019 kredit yang disalurkan terus naik menjadi 2.086.416.570 dengan persentase NPL 12.40%. Dengan adanya peningkatan NPL yang terjadi tiap tahun maka tentunya akan sangat membahayakan kesehatan dari bank tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi yang dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan kredit bermasalah, yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi restrukturisasi. Restrukturisasi kredit memungkinkan usaha debitur terus berjalan dan dana perbankan bisa diselamatkan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab di samping

menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung *recovery* ekonomi nasional (Taswan, 2017:235).

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Menurut Taswan (2017:235) Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjang jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengacu pada pasal 51 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia membuat suatu kebijakan bagi kredit bermasalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S.94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi Kredit. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tersebut bahwa SK tersebut merupakan suatu pedoman internal PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah. Peran BRI Unit Andalas sangat penting dalam meminimalisir terjadinya risiko kredit bermasalah

tanpa membunuh usaha debitur. Sehingga restrukturisasi menjadi alternatif yang ditempuh dalam mengatasi kredit bermasalah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam penelitian Suartama, Sulindawati dan Herawati (2017) tentang Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang menyimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT BPR Nusamba Tegallalang melalui tahap-tahap yaitu penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negoisasi, putusan restrukturisasi, dan monitoring. Adapun tindakan restrukturisasi yang dilakukan kepada debitur antara lain perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga/denda, dan penambahan fasilitas kredit.

Hal yang sama diteliti oleh Soleha (2019) dengan judul Penerapan Penyelesaian Kredi Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). Menyimpulkan bahwa penerapan penyelesaian kredit dengan restrukturisasi berdasarkan Pasal 21 POJK No. 33/POJK.03/2018, BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban direstrukturisasi, adapun upaya penyelamatan yang dimaksud dapat berupa, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Berdasarkan penelitian oleh Putra, Budiarta, dan Sujana (2019) dengan judul *Implementation of Credit Restructuring Provisions for Debtors of Non-Performing Loans in Bank Credits*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penerapan ketentuan restrukturisasi kredit merupakan faktor utama yang menghambat keberhasilannya, selain dari perubahan ketentuan yang terjadi. Perubahan harus dikurangi dan calon debitur harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem perkreditan.

Sejalan dengan hal itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rybak dan Puskov (2020). Dengan judul *Restructuring of Problem Loans of Banks in Times of Crisis*. Hasil penelitian tersebut menganggap mekanisme untuk meminimalkan tingkat kredit bermasalah seperti restrukturisasi. Ditentukan bahwa prosedur restrukturisasi memerlukan perbaikan lebih lanjut dari aturan yang disederhanakan dan persyaratan yang seragam untuk prinsip-prinsip organisasi dalam pelaksanaannya. Penerapan prosedur tersebut harus dilakukan secara sistematis, sesuai aturan yang seragam dan berlaku untuk semua lembaga perbankan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmu melalui penelitian dengan formulasi judul **“Analisis Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Restrukturisasi Kredit (Studi Kasus Pada BRI Unit Andalas Periode 2016-2019)”**.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Analisis Laporan Keuangan dapat Meningkatkan Kualitas Restrukturisasi Kredit di BRI Unit Andalas ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Analisis Laporan Keuangan dapat Meningkatkan Kualitas Restrukturisasi Kredit di BRI Unit Andalas.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai restrukturisasi kredit sebagai strategi penyelamatan kredit bermasalah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet, sehingga pandangan masyarakat tidak selalu terpusat pada penyitaan agunan atau jaminan oleh pihak bank. Tetapi ada salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet yaitu restrukturisasi kredit.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya di bidang keuangan terutama mengenai restrukturisasi kredit.